



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

SALINAN

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tulang Bawang
6. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut nama Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Tulang Bawang
8. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung
11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK adalah unsur Perangkat Kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kampung
12. Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis

13. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
14. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung
15. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung
16. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SILTAP, adalah Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
17. Tunjangan/Insentif adalah Tunjangan/Insentif yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Kampung Dan Rukun Tetangga
18. Tunjangan Operasional adalah Tunjangan Operasional yang diberikan kepada Perangkat Kampung dan Aparat Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
19. Dana Operasional adalah Dana Operasional yang diberikan kepada Rukun Keluarga (RK), Rukun Tetangga (RT) dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
20. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Rukun Keluarga
21. Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah dan Masyarakat
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun
23. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah Penjabaran Dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun
24. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Kampung

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kampung
28. Rukun Keluarga dan Rukun Tetangga selanjutnya disebut RK dan RT adalah unsur pembantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

1. Memberikan pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Kampung;
2. Memberikan Pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Kampung dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

1. Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan ADK;
2. Menjamin Kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan ADK;

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADK yang diterima oleh masing-masing Kampung dihitung berdasarkan Azas Adil dan Merata berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah;
- (2) Pengalokasian ADK pada Kampung yang dituangkan dalam RPJM Kampung dan RKP Kampung harus disinkronisasikan dengan program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang;

- (3) Tata Cara Pembagian ADK Tahun 2019 untuk setiap Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2019 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = (Z1) + (Z2) + (Z3) + (Z4)$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Kampung setiap Kampung
Z1 = Jumlah Perangkat Kampung dikalikan besaran SILTAP
Z2 = Jumlah BPK dikalikan besaran Tunjangan
Z3 = Jumlah RT dikalikan besaran Insentif
Z4 = Penyelenggaraan Kewenangan Kampung

BAB IV

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 5

Besaran Alokasi Dana Kampung Kabupaten Tulang Bawang yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp.68.765.700.000,-** (enam puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dialokasikan sebagai berikut:

- a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat, tunjangan BPK dan Insentif RT di Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp. 48.185.700.000,- (empat puluh delapan milyar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Mendanai Penyelenggaraan Kewenangan Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Sebesar Rp. 20.580.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan musyawarah kampung.
- c. Besaran Alokasi Dana Kampung untuk masing-masing kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam pasal 5, huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tulang Bawang ini.

BAB V

BESARAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 6

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung berhak menerima penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APBKampung.

- (2) Besaran Siltap sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah sebagai berikut:
1. Kepala Kampung : Rp. 2.000.000,- / bulan
 2. Sekretaris Kampung : Rp. 1.400.000,- / bulan
 3. Kepala Urusan/Seksi : Rp. 1.000.000,- / bulan
 4. Rukun Keluarga : Rp. 575.000,- / bulan
- (3) Selain menerima penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung juga dapat diberikan Tunjangan Operasional yang bersumber dari Dana Kampung (DK) dan Pendapatan Asli Kampung (PAK) yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung;
- (4) Bagi Penjabat Kepala Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperbolehkan menerima Penghasilan Tetap;
- (5) Bagi Penjabat Kepala Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menerima Tunjangan Operasional yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp.1.500.000,- tiap bulan;
- (6) Bagi Sekretaris Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperbolehkan menerima Penghasilan Tetap;
- (7) Bagi sekretaris Kampung yang berstatus PNS dapat menerima Tunjangan Operasional yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp.1.000.000,- tiap bulan.

BAB VI

BESARAN TUNJANGAN/INSENTIF

Pasal 7

- (1) BPK dan RT berhak menerima Tunjangan / Insentif yang dianggarkan dalam APBKam;
- (2) Besaran Tunjangan yang diterima oleh BPK adalah sebagai berikut :
 1. Ketua : Rp. 750.000,- /Bulan
 2. Wakil Ketua : Rp. 700.000,- /Bulan
 3. Sekretaris : Rp. 650.000,- /Bulan
 4. Anggota : Rp. 600.000,- /Bulan
- (3) Selain mendapat Tunjangan, BPK juga dapat diberikan dana operasional yang bersumber dari Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung;

- (4) Besaran Insentif yang diterima oleh Rukun Tetangga (RT) disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung dengan batasan maksimal sebesar : Rp. 500.000,- / bulan
- (5) Selain mendapatkan Insentif, Rukun Tetangga (RT) dapat diberikan dana operasional yang bersumber dari Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung.

BAB VII
BESARAN ANGGARAN
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN KAMPUNG

Pasal 8

- (1) Masing-masing kampung se-Kabupaten Tulang Bawang menerima anggaran yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kewenangan kampung berdasarkan hasil musyawarah kampung yang dituangkan dalam RKP Kampung antara lain :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
 2. Pelaksanaan Pembangunan Kampung
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
 4. Pemberdayaan Masyarakat Kampung
 5. Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.
- (2) Besaran anggaran yang diterima masing-masing kampung se-Kabupaten Tulang Bawang untuk penyelenggaraan Kewenangan Kampung adalah sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)/Kampung sebanyak 147 Kampung.

BAB VIII
PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung;
- (2) Penyaluran untuk penghasilan Tetap, Tunjangan BPK, Insentif RT dilakukan secara Non Tunai oleh Pemerintah Kampung kepada masing-masing yang berhak menerima;
- (3) Penyaluran Dana ADK dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III 20% (dua puluh persen).

- (4) Persentase penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak termasuk dana penghasilan tetap, tunjangan BPK dan Insentif RT.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal *10 Januari* 2019

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala ,
pada tanggal *10 Januari* 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2019 NOMOR: 01

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,


ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 04 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 Januari 2019

**BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) YANG BERSUMBER DARI APBD
PER-KAMPUNG SE-KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2019**

KECAMATAN : BANJAR AGUNG

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2019			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	ALOKASI DANA KAMPUNG	
1	2	3	4	5	7=3+4+5+6
1	BANJAR DEWA	123.300.000	174.000.000	140.000.000	437.300.000
2	TUNGGAL WARGA	144.000.000	346.800.000	140.000.000	630.800.000
3	WARGA INDAH JAYA	116.400.000	126.000.000	140.000.000	382.400.000
4	WARGA MAKMUR JAYA	130.200.000	222.000.000	140.000.000	492.200.000
5	DWI WARGA TUNGGAL JAYA	150.900.000	448.800.000	140.000.000	739.700.000
6	MORIS JAYA	137.100.000	284.400.000	140.000.000	561.500.000
7	TRI MULYA JAYA	116.400.000	188.400.000	140.000.000	444.800.000
8	TRI MUKTI JAYA	116.400.000	126.000.000	140.000.000	382.400.000
9	BANJAR AGUNG	147.300.000	194.400.000	140.000.000	481.700.000
10	TRI DARMA WIRA JAYA	116.400.000	164.400.000	140.000.000	420.800.000
11	TRI TUNGGAL JAYA	123.300.000	352.800.000	140.000.000	616.100.000
JUMLAH		1.421.700.000	2.628.000.000	1.540.000.000	5.589.700.000

KECAMATAN : BANJAR BARU

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2019			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	ALOKASI DANA KAMPUNG	
1	2	3	4	5	7=3+4+5+6
1	PANCA MULYA	123.300.000	156.000.000	140.000.000	419.300.000
2	PANCA KARSA PURNA JAYA	130.200.000	212.400.000	140.000.000	482.600.000
3	KAHURIPAN JAYA	154.200.000	210.000.000	140.000.000	504.200.000
4	BAWANG SAKTI JAYA	144.000.000	183.600.000	140.000.000	467.600.000
5	MEKAR JAYA	109.500.000	93.600.000	140.000.000	343.100.000
6	BALAI MURNI JAYA	109.500.000	105.600.000	140.000.000	355.100.000
7	MEKAR INDAH JAYA	116.400.000	117.600.000	140.000.000	374.000.000
8	JAYA MAKMUR	116.400.000	168.000.000	140.000.000	424.400.000
9	BAWANG TIRTO MULYO	144.000.000	174.000.000	140.000.000	458.000.000
10	KARYA MURNI JAYA	109.500.000	105.600.000	140.000.000	355.100.000
	JUMLAH	1.257.000.000	1.526.400.000	1.400.000.000	4.183.400.000

KECAMATAN : BANJAR MARGO

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2019			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	ALOKASI DANA KAMPUNG	
1	2	3	4	5	7=3+4+5+6
1	BUJUK AGUNG	123.300.000	200.400.000	140.000.000	463.700.000
2	RINGIN SARI	144.000.000	274.800.000	140.000.000	558.800.000
3	SUKA MAJU	123.300.000	158.400.000	140.000.000	421.700.000
4	CATUR KARYA BUANA JAYA	116.400.000	188.400.000	140.000.000	444.800.000
5	PURWA JAYA	130.200.000	242.400.000	140.000.000	512.600.000
6	PENAWAR JAYA	130.200.000	262.800.000	140.000.000	533.000.000
7	AGUNG DALEM	147.300.000	190.800.000	140.000.000	478.100.000
8	AGUNG JAYA	130.200.000	226.800.000	140.000.000	497.000.000
9	SUMBER MAKMUR	116.400.000	168.000.000	140.000.000	424.400.000
10	TRI TUNGGAL JAYA	116.400.000	164.400.000	140.000.000	420.800.000
11	PENAWAR REJO	123.300.000	226.800.000	140.000.000	490.100.000
12	MEKAR JAYA	116.400.000	126.000.000	140.000.000	382.400.000
	JUMLAH	1.517.400.000	2.430.000.000	1.680.000.000	5.627.400.000

KECAMATAN : DENTE TELADAS

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2019			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	ALOKASI DANA KAMPUNG	
1	2	3	4	5	7=3+4+5+6
1	BRATASENA ADIWARNA	137.100.000	496.800.000	140.000.000	773.900.000
2	BRATASENA MANDIRI	116.400.000	286.800.000	140.000.000	543.200.000
3	KUALA TELADAS	116.400.000	152.400.000	140.000.000	408.800.000
4	SUNGAI NIBUNG	178.500.000	704.400.000	140.000.000	1.022.900.000
5	SUNGAI BURUNG	116.400.000	126.000.000	140.000.000	382.400.000
6	TELADAS	168.000.000	254.400.000	140.000.000	562.400.000
7	MAHABANG	144.000.000	254.400.000	140.000.000	538.400.000
8	PASIRAN JAYA	164.700.000	352.800.000	140.000.000	657.500.000
9	KEKATUNG	150.900.000	292.800.000	140.000.000	583.700.000
10	PENDOWO ASRI	144.000.000	340.800.000	140.000.000	624.800.000
11	DENTE MAKMUR	137.100.000	236.400.000	140.000.000	513.500.000
12	WAY DENTE	144.000.000	220.800.000	140.000.000	504.800.000
	JUMLAH	1.717.500.000	3.718.800.000	1.680.000.000	7.116.300.000

KECAMATAN : GEDUNG AJI

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2019			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	ALOKASI DANA KAMPUNG	
1	2	3	4	5	7=3+4+5+6
1	PENAWAR BARU	116.400.000	128.400.000	140.000.000	384.800.000
2	KECUBUNG MULYA	116.400.000	99.600.000	140.000.000	356.000.000
3	KECUBUNG JAYA	123.300.000	111.600.000	140.000.000	374.900.000
4	AJI JAYA KNPI	123.300.000	190.800.000	140.000.000	454.100.000
5	PENAWAR	109.500.000	90.000.000	140.000.000	339.500.000
6	BANDAR AJI JAYA	102.600.000	81.600.000	140.000.000	324.200.000
7	AJI MURNI JAYA	102.600.000	87.600.000	140.000.000	330.200.000
8	AJI PERMAI TALANG BUAH	102.600.000	81.600.000	140.000.000	324.200.000
9	AJI MESIR	116.400.000	87.600.000	140.000.000	344.000.000
10	GEDUNG AJI	126.600.000	90.000.000	140.000.000	356.600.000
	JUMLAH	1.139.700.000	1.048.800.000	1.400.000.000	3.588.500.000

KECAMATAN : GEDUNG AJI BARU

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2019			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	ALOKASI DANA KAMPUNG	
1	2	3	4	5	7=3+4+5+6
1	SUKA BHAKTI	137.100.000	250.800.000	140.000.000	527.900.000
2	MAKARTI TAMA	171.600.000	346.800.000	140.000.000	658.400.000
3	MESIR DWI JAYA	116.400.000	162.000.000	140.000.000	418.400.000
4	BATU AMPAR	137.100.000	214.800.000	140.000.000	491.900.000
5	SIDO MUKTI	168.000.000	267.600.000	140.000.000	575.600.000
6	SETIA TAMA	123.300.000	128.400.000	140.000.000	391.700.000
7	SUMBER JAYA	137.100.000	166.800.000	140.000.000	443.900.000
8	MEKAR ASRI	109.500.000	108.000.000	140.000.000	357.500.000
9	SIDO MEKAR	130.200.000	202.800.000	140.000.000	473.000.000
	JUMLAH	1.230.300.000	1.848.000.000	1.260.000.000	4.338.300.000

KECAMATAN : GEDUNG MENENG

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2019			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	ALOKASI DANA KAMPUNG	
1	2	3	4	5	7=3+4+5+6
1	GEDUNG MENENG	278.400.000	676.800.000	140.000.000	1.095.200.000
2	BAKUNG UDIK	116.400.000	102.000.000	140.000.000	358.400.000
3	BAKUNG ILIR	109.500.000	90.000.000	140.000.000	339.500.000
4	GUNUNG TAPA	150.900.000	200.400.000	140.000.000	491.300.000
5	GEDUNG BANDAR RAHAYU	164.700.000	244.800.000	140.000.000	549.500.000
6	GEDUNG BANDAR REJO	123.300.000	168.000.000	140.000.000	431.300.000
7	BAKUNG RAHAYU	116.400.000	102.000.000	140.000.000	358.400.000
8	GEDUNG MENENG BARU	116.400.000	81.600.000	140.000.000	338.000.000
9	GUNUNG TAPA ILIR	123.300.000	158.400.000	140.000.000	421.700.000
10	GUNUNG TAPA UDIK	137.100.000	144.000.000	140.000.000	421.100.000
11	GUNUNG TAPA TENGAH	123.300.000	129.600.000	140.000.000	392.900.000
	JUMLAH	1.559.700.000	2.097.600.000	1.540.000.000	5.197.300.000

KECAMATAN : MENGGALA

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2019			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	ALOKASI DANA KAMPUNG	
1	2	3	4	5	7=3+4+5+6
1	ASTRA KSETRA	116.400.000	146.400.000	140.000.000	402.800.000
2	UJUNG GUNUNG ILIR	123.300.000	244.800.000	140.000.000	508.100.000
3	TIUH TOHOU	116.400.000	184.800.000	140.000.000	441.200.000
4	KAGUNGAN RAHAYU	116.400.000	182.400.000	140.000.000	438.800.000
5	BUJUNG TENUK	116.400.000	166.800.000	140.000.000	423.200.000
JUMLAH		588.900.000	925.200.000	700.000.000	2.214.100.000

KECAMATAN : MERAKSA AJI

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2019			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	ALOKASI DANA KAMPUNG	
1	2	3	4	5	7=3+4+5+6
1	MARGA JAYA	109.500.000	93.600.000	140.000.000	343.100.000
2	MULYO AJI	109.500.000	111.600.000	140.000.000	361.100.000
3	BINA BUMI	116.400.000	114.000.000	140.000.000	370.400.000
4	BANGUN REJO	123.300.000	114.000.000	140.000.000	377.300.000
5	KARYA BHAKTI	116.400.000	150.000.000	140.000.000	406.400.000
6	PADUAN RAJAWALI	140.400.000	180.000.000	140.000.000	460.400.000
7	SUKARAME	116.400.000	126.000.000	140.000.000	382.400.000
8	KECUBUNG RAYA	116.400.000	126.000.000	140.000.000	382.400.000
	JUMLAH	948.300.000	1.015.200.000	1.120.000.000	3.083.500.000

KECAMATAN : MENGGALA TIMUR

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2019			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	ALOKASI DANA KAMPUNG	
1	2	3	4	5	7=3+4+5+6
1	LINGAI	116.400.000	140.400.000	140.000.000	396.800.000
2	LEBUH DALEM	161.100.000	184.800.000	140.000.000	485.900.000
3	KIBANG PACING	116.400.000	142.800.000	140.000.000	399.200.000
4	CEMPAKA DALAM	109.500.000	108.000.000	140.000.000	357.500.000
5	CEMPAKA JAYA	116.400.000	198.000.000	140.000.000	454.400.000
6	MENGGALA	130.200.000	196.800.000	140.000.000	467.000.000
7	KAHURIPAN DALEM	123.300.000	114.000.000	140.000.000	377.300.000
8	SUNGAI LUAR	123.300.000	120.000.000	140.000.000	383.300.000
9	TRI MAKMUR JAYA	116.400.000	150.000.000	140.000.000	406.400.000
10	BEDAROU INDAH	116.400.000	126.000.000	140.000.000	382.400.000
	JUMLAH	1.229.400.000	1.480.800.000	1.400.000.000	4.110.200.000

KECAMATAN : PENAWAR AJI

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2019			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	ALOKASI DANA KAMPUNG	
1	2	3	4	5	7=3+4+5+6
1	GEDUNG REJO SAKTI	140.400.000	158.400.000	140.000.000	438.800.000
2	GEDUNG HARAPAN	116.400.000	141.600.000	140.000.000	398.000.000
3	PANCA TUNGGAL JAYA	137.100.000	256.800.000	140.000.000	533.900.000
4	KARYA MAKMUR	137.100.000	156.000.000	140.000.000	433.100.000
5	PASAR BATANG	116.400.000	132.000.000	140.000.000	388.400.000
6	SUKA MAKMUR	137.100.000	156.000.000	140.000.000	433.100.000
7	WONO REJO	144.000.000	212.400.000	140.000.000	496.400.000
8	GEDUNG ASRI	137.100.000	206.400.000	140.000.000	483.500.000
9	SUMBER SARI	150.900.000	230.400.000	140.000.000	521.300.000
	JUMLAH	1.216.500.000	1.650.000.000	1.260.000.000	4.126.500.000

KECAMATAN : PENAWAR TAMA

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2019			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	ALOKASI DANA KAMPUNG	
1	2	3	4	5	7=3+4+5+6
1	TRI TUNGGAL JAYA	116.400.000	152.400.000	140.000.000	408.800.000
2	TRI JAYA	123.300.000	144.000.000	140.000.000	407.300.000
3	TRI REJO MULYO	123.300.000	200.400.000	140.000.000	463.700.000
4	SIDO MULYO	137.100.000	192.000.000	140.000.000	469.100.000
5	BOGATAMA	147.300.000	236.400.000	140.000.000	523.700.000
6	SIDO HARJO	123.300.000	194.400.000	140.000.000	457.700.000
7	PULO GADUNG	116.400.000	99.600.000	140.000.000	356.000.000
8	DWI MULYO	116.400.000	135.600.000	140.000.000	392.000.000
9	SIDO MAKMUR	116.400.000	132.000.000	140.000.000	388.400.000
10	WIRA AGUNG SARI	116.400.000	87.600.000	140.000.000	344.000.000
11	REJOSARI	116.400.000	108.000.000	140.000.000	364.400.000
12	TRI KARYA	116.400.000	126.000.000	140.000.000	382.400.000
13	WIRATAMA	116.400.000	164.400.000	140.000.000	420.800.000
14	SIDODADI	116.400.000	117.600.000	140.000.000	374.000.000
	JUMLAH	1.701.900.000	2.090.400.000	1.960.000.000	5.752.300.000

KECAMATAN : RAWA JITU SELATAN

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2019			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	ALOKASI DANA KAMPUNG	
1	2	3	4	5	7=3+4+5+6
1	BUMI RATU	116.400.000	202.800.000	140.000.000	459.200.000
2	MEDASARI	154.200.000	286.800.000	140.000.000	581.000.000
3	YUDHA KARYA JITU	109.500.000	166.800.000	140.000.000	416.300.000
4	GEDUNG KARYA JITU	130.200.000	292.800.000	140.000.000	563.000.000
5	HARGO MULYO	116.400.000	160.800.000	140.000.000	417.200.000
6	KARYA CIPTA ABADI	109.500.000	75.600.000	140.000.000	325.100.000
7	WONO AGUNG	123.300.000	202.800.000	140.000.000	466.100.000
8	HARGO REJO	116.400.000	178.800.000	140.000.000	435.200.000
9	KARYA JITU MUKTI	109.500.000	152.400.000	140.000.000	401.900.000
	JUMLAH	1.085.400.000	1.719.600.000	1.260.000.000	4.065.000.000

KECAMATAN : RAWA JITU TIMUR

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2019			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	ALOKASI DANA KAMPUNG	
1	2	3	4	5	7=3+4+5+6
1	BUMI DIPASENA AGUNG	185.400.000	468.000.000	140.000.000	793.400.000
2	BUMI DIPASENA JAYA	178.500.000	432.000.000	140.000.000	750.500.000
3	BUMI DIPASENA MAKMUR	171.600.000	442.800.000	140.000.000	754.400.000
4	BUMI DIPASENA MULYA	202.500.000	490.800.000	140.000.000	833.300.000
5	BUMI DIPASENA UTAMA	164.700.000	412.800.000	140.000.000	717.500.000
6	BUMI DIPASENA ABADI	171.600.000	440.400.000	140.000.000	752.000.000
7	BUMI DIPASENA SEJAHTERA	178.500.000	464.400.000	140.000.000	782.900.000
8	BUMI DIPASENA SENTOSA	130.200.000	216.000.000	140.000.000	486.200.000
	JUMLAH	1.383.000.000	3.367.200.000	1.120.000.000	5.870.200.000

KECAMATAN : RAWA PITU

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2019			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN /INSENTIF	ALOKASI DANA KAMPUNG	
1	2	3	4	5	7=3+4+5+6
1	RAWA RAGIL	116.400.000	182.400.000	140.000.000	438.800.000
2	GEDUNG JAYA	123.300.000	194.400.000	140.000.000	457.700.000
3	SUMBER AGUNG	109.500.000	164.400.000	140.000.000	413.900.000
4	PANGGUNG MULYA	123.300.000	144.000.000	140.000.000	407.300.000
5	ANDALAS CERMIN	137.100.000	238.800.000	140.000.000	515.900.000
6	DUTA YOSO MULYO	123.300.000	156.000.000	140.000.000	419.300.000
7	MULYO DADI	123.300.000	120.000.000	140.000.000	383.300.000
8	BUMI SARI	123.300.000	120.000.000	140.000.000	383.300.000
9	BATANG HARI	161.100.000	182.400.000	140.000.000	483.500.000
JUMLAH		1.140.600.000	1.502.400.000	1.260.000.000	3.903.000.000
JUMLAH KESELURUHAN		19.137.300.000	29.048.400.000	20.580.000.000	68.765.700.000

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,**

ANUARI, SH, MH, M, SI
PEMBINA : IV A
NIP. 19780117 199803 1 003

NIP. 19390111 199003 1 003
KEMENTERIAN
ANUARI SHAM M. SI

BERUNDANG-UNDANGAN
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA